



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] BIN [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menetapkan hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian adalah:
  - 3.1 Nafkah iddah selma 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2024;

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2024 dan telah diverifikasi secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dengan keberatan-keberatan sebagaimana terdapat dalam memori banding Pembanding tersebut dan selanjutnya Pembanding bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Termohon (■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■■■);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA perkara Nomor ■■■■/Pdt.G/2024/PA. Smd tanggal 12 Juni 2024 antara Terbanding/Pemohon (■■■■■■■■■■ bin ■■■■■■■■■■) terhadap Pembanding/Termohon (■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■■■);
3. Menolak dan membatalkan untuk tidak memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i antara Terbanding/Pemohon (■■■■■■■■■■ bin ■■■■■■■■■■) terhadap Pembanding/Termohon (■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■■■);

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mempertimbangkan kembali mohon dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan hak Pembanding/ Termohon yang menjadi kewajiban Terbanding/ Pemohon sebagai akibat perceraian adalah :
  - 1.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 1 (satu) di atas kepada Pemanding/ Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan; Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan memori banding Pemanding pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 1 Juli 2024 dan telah diverifikasi secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menolak dalih-dalih Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, yang terverifikasi tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 11 Juli 2024, yang terverifikasi tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1346/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6./VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, yang tembusannya dikirimkan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 dan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam ini adalah Termohon dalam perkara pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu perkara berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terbanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I**, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal [REDACTED], RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 193/SK-KS/III/2024/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa hukum Terbanding dapat diterima mewakili Terbanding dalam proses banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti yang diajukan oleh para Terbanding sebagaimana termuat pada halaman 26 sampai dengan halaman 29 putusan tersebut yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan ijin ikrar talak yang diajukan Terbanding dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Terbanding membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan tuntutan Pembanding dalam duplik sebagai gugatan rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini adalah karena antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pihak Pembanding terlalu protektif dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Terbanding, seperti Pembanding selalu cemburu ketika Terbanding bekerja dengan rekan kerja Terbanding di kantor, khususnya perempuan, setiap ada rekan kerja perempuan yang bekerja dengan Terbanding, Pembanding langsung marah-marah kepada Terbanding, akibat dari sikap dan perilaku Pembanding tersebut, akhirnya membuat Terbanding tertekan dalam pekerjaan, akhirnya sejak bulan Maret 2023. Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal, Pembanding meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Terbanding sebagian dan membantah sebagian lainnya dengan klausula yang berbeda sebagaimana jawab menjawab yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman 25 dalam putusan;

Menimbang, bahwa mengenai cerai talak yang diajukan Terbanding terhadap Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada halaman 27 sampai dengan halaman 33 dalam putusan *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan pada

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd*



tingkat banding ini, dengan mengabulkan cerai talak Terbanding sebagaimana amar di bawah ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pembanding sebagaimana dalam dupliknya mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Hutang bersama Pembanding dan Terbanding sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugat balik (rekonvensi) Pembanding diajukan masih dalam tahap jawab menjawab maka gugat balik (rekonvensi) Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 157 Rbg.;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding dan Terbanding dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Nafkah Iddah dan Mut'ah tanggal 27 Maret 2024 yang berisi bahwa Terbanding bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Pembanding setelah Terbanding menceraikan Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas sebagaimana halaman 33 paragraf pertama dan kedua dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata menentukan bahwa syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal dan Pasal 1380 KUHPdata menentukan bahwa asas-asas perjanjian adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), dan asas kepribadian (*i'tikad baik*);

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesepakatan dalam mediasi bahwa Terbanding bersedia akan memberikan (1) Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan (2) Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemanding, sedangkan di dalam memori bandingnya ternyata Pemanding masih menuntut agar Terbanding memberikan (1) Nafkah Iddah sebesar: Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), (2) Mut'ah sebesar: Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan (3) Hutang bersama Pemanding dan Terbanding sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); serta dilampiri dengan foto pada saat Terbanding menikah dengan perempuan lain serta foto copi Surat Perjanjian Hutang Bersama antara Pemanding dengan Terbanding tertanggal 29 Maret 2024;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai adanya kesepakatan tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah, sebagai hasil mediasi antara Pemanding dengan Terbanding di bawah panduan mediator, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang mengandung Kaidah Hukum:

- *"Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap bebas menyatakan kehendaknya";*

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut, meskipun telah disepakati dalam mediasi yakni bahwa Terbanding bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kedudukan para pihak berada dalam keadaan tidak seimbang, karena Pembanding dalam memori bandingnya ternyata masih menuntut rekonvensinya, dan kesepakatan tersebut mengandung unsur mendholimi pihak lainnya, yakni sewaktu Pembanding dan Terbanding berumah tangga ada hutang untuk menutup hutang Terbanding yang memanfaatkan SK Pembanding sebagai pegawai BUMD sebagai jaminan sehingga hingga saat ini gaji Pembanding masih dipotong karena masih ada hutang sejumlah Rp50.000.000,00, bahkan masih ada hutang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang menjaminkan BPKB mobil milik Pembanding, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Lagi pula ternyata Terbanding telah menikah lagi pada saat proses perceraian belum selesai dan putusan belum berkekuatan hukum tetap. Hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding sebagai PNS dengan standar gaji golongan II/c, telah tidak menghormati jalannya proses peradilan, sehingga sebagai bentuk penghiburan kepada Pembanding yang merasa tersakiti dengan perilaku Terbanding dengan foto-foto mesra dengan perempuan lain (bukti T) dan bahkan telah menikah pada tanggal 22 Juni 2024 (lampiran memori banding). Untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lamanya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding. In cassu pernikahan mereka dilaksanakan pada bulan Desember 2018 yang dihitung sampai dengan bulan Maret 2024 adalah 5 tahun 4 bulan, oleh karenanya sesuai dengan pendapat yang termuat dalam Kitab Ahwalusy Syakhshiah, Abu Zahrah, hal. 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd*



## إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاهاتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “apabila terjadi talak setelah hubungan suami istri (bakda dukhul) tanpa kerelaannya, hendaknya bagi istri mut’ah setara dengan nafkah iddah selama satu tahun, sesudah habis masa iddahnya”.

Demikian juga dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan bahwa mut’ah, selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan. Karena dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding baru berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, maka layak jika beban nafkah iddah dan mut’ah perlu ditambah, yang besarnya untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mut’ah (sebagai penghiburan / kenang-kenangan) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana akan termaktub dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Poin C angka (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, maka dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak” ;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama Pembanding dan Terbanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada halaman 34 paragraf kedua dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, namun oleh karena Pemanding tidak menjelaskan secara rinci mengenai hutang bersama tersebut, seperti kapan terjadinya hutang bersama, berapa lama jangka waktunya, berapa cicilan setiap bulannya, kepada siapa berhutangnya dan sebagainya, maka mengenai hutang bersama Pemanding dan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda sudah tepat dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED] BIN [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama tersebut tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.** dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Anwaril Kubra, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.**

**Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Karmin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Smd